

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA BIAYA WALIMAH PERNIKAHAN DI KAMPUNG SELAT GUNTUNG KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK

Dzuriyatul Ihsan, Muhammad Al Mansur

IAIN Datuk Laksemama Bengkalis

Email: dzuriyatulihsan7@gmail.com

Abstrak

Perkawinan bermaksud untuk mewujudkan keluarga yang langgeng dan bahagia yang dilandasi keimanan kepada Tuhan. Setelah dilangsungkannya akad nikah, Islam menganjurkan untuk mengadakan walimah meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana praktik pelaksanaan walimah pernikahan di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tingginya biaya walimah pernikahan di Kampung tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian berdasarkan data yang sudah didapatkan dianalisis dengan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu menjelaskan ketentuan walimah pernikahan dalam hukum Islam. kemudian menganalisis fakta yang ada di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak mengenai tingginya biaya walimah pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, walimah pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat Kampung Selat Guntung menghabiskan minimal biaya Rp. 50.500.000,00 sehingga menyebabkan masyarakat setempat berhutang. Penyelenggaraan walimah pernikahan tersebut merupakan suatu tradisi yang muncul karena beberapa faktor yaitu ingin membahagiakan pengantin, ingin pamer kekayaan, dan ingin mendapatkan pengakuan dari keluarga dan masyarakat; kedua, tidak ada ketentuan khusus dalam penggunaan biaya walimah pernikahan tersebut. Penyelenggaraan walimah pernikahan dengan biaya yang tinggi serta memberatkan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Selat Guntung harus segera ditinggalkan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pelaksanaan Walimah, Tingginya Biaya Walimah

Abstract

Marriage aims to create a lasting and happy family based on faith in God. After the marriage contract is concluded, Islam recommends holding a wedding reception, even if it is very simple. This study aims to answer the question of how the wedding reception is carried out in Selat Guntung Village, Sabak Auh District, Siak Regency and how Islamic law analyzes the high cost of wedding receptions in the village. This study is a field research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Then, based on the data that has been obtained, it is analyzed using descriptive analysis with a deductive thought pattern, namely explaining the provisions of wedding receptions in Islamic law. Then, it analyzes the facts in Selat Guntung Village, Sabak Auh District, Siak Regency regarding the high cost of wedding receptions. The results of this study indicate that: first, the wedding reception held by the Selat Guntung Village community costs at least Rp. 50,500,000.00, causing the local community to go into debt. The holding of the wedding reception is a tradition that arises due to several factors, namely wanting to make the bride and groom happy, wanting to show off wealth, and wanting to gain recognition from family and society; second, there are no specific provisions for the use of the wedding reception costs. The holding of the wedding reception with high costs and burdensome as carried out by the Selat Guntung Village community must be abandoned immediately.

Keywords: Islamic Law, Implementation of Walimah, High Cost of Walimah



Copyright (c) 2023. The Authors Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Di dunia ini, Tuhan menciptakan semua makhluk hidup berpasangan – manusia, hewan, dan tumbuhan. Maknanya, pernikahan tidak dapat dihindari oleh semua makhluk di bumi, karena ialah bagian alami dan penting untuk kelangsungan hidup.

Perkawinan bermaksud untuk mewujudkan keluarga yang langgeng dan bahagia yang dilandasi keimanan kepada Tuhan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Tim Redaksi, 2007)

Setelah dilangsungkannya akad nikah, Islam menganjurkan untuk mengadakan walimah meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pelaksanaan walimah al-‘ursy ialah sunnah. Sebab, disuguhkan makanan dalam walimah al-‘ursy karena ada peristiwa yang menggembirakan yakni pernikahan. Karena itu, hukumnya diserupakan dengan pelaksanaan walimah-walimah lain yang juga dilaksanakan karena ada peristiwa menggembirakan yakni menunjukkan kepada hukum sunnah.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, akan tetapi tidak memberikan batasan minimal atau maksimal dari walimah pernikahan itu sendiri. Tentunya ini sebagai isyarat bahwa walimah hendaknya diadakan sesuai dengan kemampuan seorang yang melaksanakannya. Dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah pernikahan tidak ada pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri. (Tihami dan `Sohari, 2010)

Penyelenggaraan walimah pernikahan di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak menghabiskan minimal biaya rata-rata berkisar antara Rp. 50.500.000,00 dan bahkan lebih.

Kebiasaan penyelenggaraan walimah pernikahan yang demikian itu tentunya sangat memberatkan masyarakat yang keadaan ekonominya menengah ke bawah, yang kebanyakan mereka bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.00 – Rp. 3.000.000/bulan, yang mana jumlah penghasilan tersebut digunakan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Metode

Penelitian ini didasarkan pada field Research (penelitian lapangan) yang dilangsungkan di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dengan cara melakukan wawancara dengan pelaku, tokoh masyarakat dan ulama’ serta observasi lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan. Disamping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana dalam tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilangsungkan secara simultan dan interaktif satu sama lain disepanjang proses penelitian.

Subjek penelitian ini adalah orang yang melaksanakan walimah di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, Objek penelitian ini ialah

Pelaksanaan Walimah Pernikahan dan Analisis Hukum Islam terhadap tingginya Biaya Walimah Pernikahan di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

Teknik pengumpulan data Metode wawancara atau interview ialah salah satu cara untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Pada prinsipnya metode ini sama dengan metode angket, hanya perbedaannya terdapat pada media yang digunakan, dimana angket pertanyaan diajukan secara tertulis sedangkan wawancara diajukan secara lisan.

Observasi ialah metode untuk menyaksikan secara langsung tindakan dan percakapan suatu komunitas, sehingga memberikan gambaran langsung tentang perilaku mereka. Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini adalah orang yang melaksanakan walimah pernikahan, mempelai/pengantin, tokoh Agama, tokoh pemuda, PPN dan tokoh masyarakat di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Yang tidak kalah pentingnya ialah metode dokumentasi, di mana seseorang mencari informasi melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan majalah

Setelah pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data. Dalam tahap ini hasil penelitian dikaji dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini bermaksud untuk menggambarkan kondisi tentang bagaimana hasil penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini.

Hasil dan Diskusi

Penyelenggaraan Walimah Pernikahan di Kampung Selat Guntung

Temuan observasi menunjukkan bahwa warga Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, memandang walimah pernikahan sebagai sebuah keharusan yang mesti dilaksanakan. Beberapa orang cenderung mengadakan walimah yang unik dan mewah semata-mata untuk tujuan menunjukkan dan memamerkan kepada masyarakat bahwa mereka juga mampu untuk melangsungkan pernikahan anaknya sebagaimana layaknya yang telah dibuat oleh orang yang mampu lainnya, meskipun status ekonomi mereka tergolong kedalam masyarakat yang kurang mampu. Sehingga dengan hal tersebut mereka meminjam uang dalam jumlah yang besar dan sebagai jaminan pinjaman tersebut mereka menggadaikan tanah kebun mereka kepada keluarga atau teman untuk mendanai walimah pernikahan anaknya tersebut. Pada masyarakat Kampung Selat Guntung selain melakukan pinjaman uang kepada keluarga atau teman untuk mendanai pernikahan anaknya, ada juga kebiasaan masyarakat yang secara terang terangan mengunjungi rumah kerabat dan tetangganya untuk meminta bantuan berupa bahan sembako seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging dan barang lainnya yang diperlukan untuk acara walimah pernikahan tersebut yang dalam bahasa masyarakat setempat dinamakan *arisan pernikahan*.

Menurut adat istiadat masyarakat Kampung Selat Guntung, kegiatan di hari pertama walimah pernikahan itu dilaksanakan acara akad nikah atau acara ijab dan qabul kedua mempelai sekaligus acara makan bersama (Kenduri Akad Nikah) yang dihadiri oleh kerabat dekat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, tokoh adat sekaligus diadakan doa bersama untuk kedua pengantin dan dibacakan doa untuk para arwah keluarga ahlil bait yang sudah meninggal dunia.

Di Kampung Selat Guntung, warga sering mengadakan walimah selama dua hari dua malam, sedangkan masyarakat lain memperpanjangnya menjadi tiga hari tiga malam. Selama ini tuan rumah harus menyewa perlengkapan seperti sound system, tenda tamu, tenda pengantin, kursi, meja, dan peralatan makan. Hal ini dapat menjadi beban finansial bagi mereka yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah, dan pada akhirnya untuk memenuhi segala macam pembiayaan walimah tersebut, mereka selalu menggunakan arisan pernikahan sebagai solusi untuk menutupi kekurangan biaya tersebut, dan bahkan ada yang sampai berhutang puluhan juta rupiah kepada tetangganya dengan menggadaikan kebun atau sawah ladang sebagai jaminannya. Hal tersebut dilangsungkan demi untuk terlaksanannya sebuah walimah pernikahan yang serba mewah.

Biaya Walimah dan Latar Belakangnya

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan masyarakat Kampung selat Guntung Kecamatan Sabak Auh, diantaranya wawancara dengan bapak Drs. Kamaluddin, ia mengatakan : “Biaya walimah pernikahan yang di keluarkan dalam pernikahan anaknya Nurnabillah pada tanggal 2 february 2024 sekitar Rp.70.000.000. Uang tersebut digunakan untuk keperluan resepsi pernikahan misalnya untuk biaya tunangan, acara serah terima belanja, untuk cetak undangan, biaya dekorasi, sewa tenda tamu, tenda pelaminan, tukang andam, beli sapi, ayam dan lauk pauk lainnya, dan barang-barang habis pakai lainnya. Dengan biaya sebesar itu sebenarnya keluarga merasa sangat keberatan, akan tetapi itu sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di Kampung selat Guntung Kecamatan Sabak Auh, dan pabila hal itu tidak dilangsungkan, maka akan timbul celaan dan ejekan dari masyarakat sebagai sangsi sosialnya. (Kamaluddin, 2024)

Di Kampung Selat Guntung, mahalnya harga walimah di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak disebabkan berbagai factor:

a. Faktor Agama

Rendahnya tingkat pemahaman keagamaan pada masyarakat tersebut mengakibatkan rendahnya pola berfikir mereka dalam mengambil keputusan terhadap suatu perbuatan. Mereka beranggapan melaksanakan walimah pernikahan yang besar dan mewah itu ialah hal yang wajar saja meskipun dengan cara berhutang. Padahal dampak dari kegiatan walimah pernikahan yang sedemikian itu mengakibatkan mereka akan terlilit hutang yang berkepanjangan dan bahkan bisa menggadaikan harta benda yang mereka miliki sebagai tebusannya. (Hanapi, 2024)

b. Faktor Pendidikan

Di Kampung Selat Guntung sebagian besar warganya hanya tamat SMP. Hal ini sejalan dengan amanat Pemerintah Kabupaten Siak mengenai wajib belajar 12 tahun, kini masyarakat Kampung Selat Guntung sudah banyak anak-anaknya yang tamatan SMA/ sederajat. Hal ini bisa dikatakan bahwa saat ini tingkat pendidikan anak-anak warga masyarakat sudah mengalami perkemabangan yang cukup bagus. Orang tua, yang tidak memiliki pendidikan tinggi, seringkali tidak memiliki

kemampuan untuk berpikir kritis dan malah menganut keyakinan yang ketinggalan jaman dan tidak fleksibel.

c. Faktor Sosial

Masyarakat Kampung Selat Guntung merasa terdorong untuk menyelenggarakan pesta pernikahan mewah karena mereka percaya bahwa hal tersebut penting untuk dilaksanakan. Mereka akan mendapat sanksi sosial dari kerabat mereka, masyarakat dan para pemuda.

Pendapat Tokoh Agama Kampung Selat Guntung tentang Penyelenggaraan Walimah Pernikahan

Menurut bapak Hanapi, S.Ag selaku Imam Mesjid Al-Hidayah Kampung Selat Guntung menuturkan bahwa : “Walimah pernikahan dalam Islam sangat dianjurkan secara sederhana dan tidak boleh berlebih-lebihan karena perbuatan tersebut akan menimbulkan perbuatan riya’, dan mubazzir. Beliau kurang setuju dengan kebiasaan yang sudah terjadi dalam masyarakat Kampung Selat Guntung dalam acara persiapan walimah pernikahan dengan sistem arisan pernikahan, yang mana Tuan Rumah mendatangi rumah kerabat dan tetangganya untuk meminta barang atau uang dalam membantu terselenggaranya walimah pernikahan dirumahnya. Tradisi demikian secara tidak langsung berdampak kepada anak cucu yang bersangkutan kelak.

Hal tersebut beliau ungkapkan dikarenakan sebagian besar masyarakat Kampung Selat Guntung dalam mengadakan walimah pernikahan sering mereka mengadakan hiburan musik keyboard atau sebagai hiburan perayaan walimah pernikahan.

Analisis terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan

Dalam masyarakat, ialah hal yang lumrah bagi orang-orang untuk menghabiskan banyak uang untuk sebuah perayaan pernikahan, mengabaikan biaya-biaya praktis yang akan datang setelahnya. Mereka fokus pada kemegahan acara tersebut, mengabaikan biaya penting untuk membangun rumah tangga baru dan merawat keluarga.

Sebelum merencanakan walimah pernikahan, pertimbangkan kebutuhan masa depan yang akan menyusul. Jika ada pengeluaran yang besar setelah pernikahan, sebaiknya walimah dibuat sederhana dan minimalis. Kehidupan setelah menikah ialah hal yang benar-benar penting dan harus direncanakan dengan matang.

Apabila walimah di Kampung Selat Guntung tidak melaksanakan walimah nikah dengan baik maka akan dianggap janggal dan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Setiap tindakan atau perilaku yang tidak pantas tidak akan luput dari perhatian, sehingga menyebabkan perdebatan masyarakat dan diskusi yang sedang tren.

Jika perkawinan dilangsungkan secara sederhana atau tidak sesuai dengan norma masyarakat, maka Tuan Rumah akan menghadapi konsekuensi sosial seperti kritik dan perbandingan yang tidak menguntungkan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Masyarakat Kampung Selat Guntung takut akan dampaknya, namun mereka tetap menjunjung tinggi tradisi walimah meski dalam keterbatasan. Hal tersebut

disebabkan dalam menyelenggarakan walimah pernikahan masyarakat lebih cenderung didorong oleh rasa pamer, riya' dan agar supaya tidak di rendahkan atau dicemooh oleh orang lain.

Analisis Hukum Islam terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan

Dalam Islam mengadakan walimah pernikahan sangatlah dianjurkan.

Sebagaimana hadis Nabi saw diantaranya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرَئِثَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Artinya : "Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]

Berdasarkan hadis diatas seharusnya dalam mengadakan walimah pernikahan tidak perlu memaksakan diri secara mewah dan besar-besaran, karena esensi dari hadis-hadis di atas ialah untuk mengumumkan status baru yang telah disandang, yakni sebagai suami dan istri serata perlunya dukungan dan doa dari orang tua, saudara, sahabat dan kawan agar senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT dalam membangun keluarga yang penuh cinta, kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pemborosan dan penghamburan harta disini juga termasuk penggunaan harta yang sangat berlebihan dari ukuran kecukupan harta yang dimiliki. Karena seharusnya dalam mengadakan walimah pernikahan supaya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu serta jangan sampai ada peborosan.

Sesungguhnya tradisi walimah pernikahan secara berlebih-lebihan pada zaman modern ini hanyalah dorongan setan belaka, yang selalu ingin menjerumuskan manusia. Islam memang menganjurkan walimah, tetapi tidak dengan cara yang demikian. Namun, dewasa ini perayaan walimah pernikahan (resepsi) telah menjadi ajang pamer kekayaan (riya') diantara keluarga, kerabat serta masyarakat setempat. Bahkan perayaan pesta pernikahan (walimah pernikahan) pada kalangan umat Islam telah terbawa arus mengikuti perkembangan zaman.

Menurut penulis sebagai solusi kongkrit yang harus diterapkan pada masyarakat kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh dalam melaksanakan walimah pernikahan tersebut adalah:

1. Melaksanakan walimah pernikahan sesuai dengan kemampuannya ekonominya masing-masing.
2. Melaksanakan walimah pernikahan dengan sederhana mungkin dan tidak perlu memaksakan diri hanya kerana merasa direndahkan atau dianggap remeh oleh masyarakat.
3. Masyarakat Kampung Selat Guntung harus lebih bijak lagi dalam menggunakan harta yang dimiliki agar harta tersebut lebih bermanfaat daripada digunakan untuk bermegah-megahan dalam merayakan pesta walimah pernikahan yang hanya dalam waktu dua hari saja itu.

Kesimpulan

Di Kampung Selat Guntung, biaya walimah minimal Rp 50.500.000. Masyarakat setempat harus berhutang dan meminta diadakannya arisan untuk membiayainya. Tradisi menggelar walimah pernikahan muncul dari berbagai motif, seperti membawa kebahagiaan bagi pengantin baru, memamerkan kekayaan, dan mencari restu keluarga dan masyarakat.

Tidak ada ketentuan khusus mengenai bagaimana biaya walimah pernikahan harus dilaksanakan, namun yang sifatnya memberatkan dan pengeluaran yang boros untuk pernikahan seperti yang dilangsungkan masyarakat Kampung Selat Guntung harus dihentikan.

faktor-faktor yang menyebabkan tingginya biaya walimah pernikahan di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh adalah disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan Pengetahuan agama masyarakat sehingga mereka tidak mengetahui akan adab-adab dan adat pernikahan didalam islam, serta dipengaruhi oleh faktor sosial dan kebiasaan masyarakat dalam mengadakan walimah pernikahan dengan megah dan mewah.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, (2005), *Ilmu Fiqh: Pengalihan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- A. Djazuli, (2006), *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group
- Abidin, Slamet, (1999). *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Abu Yasid, (2005), *Fiqh Realitas Respon Ma"had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer cet-1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, (2020). *Bulughul Mar'am*, Penerjemah M. Arifin Kurnia, Jakarta: : Pen.Marja
- Al-Hamdani, Sa"id Thalib, (2011) *Risalah Nikah Cet-III*, Terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani
- Ari Kunto, Suharsimi, (2002). *Prosedur Penulisan: Sebuah Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta
- Arifin, Agus, (2013). *Menikah untuk Bahagia*, Jakarta: Kompas Gramedia
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, (1993), *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- As Syathiri, Ahmad bin Umar, (1369 H) *Al Yaqutunnafis*, Surabaya: Al Hidayah,
- Baqi, Muhammad Fu'ad, Abdul, dkk, (2017). *Hadits shahih Bukhari Muslim*, Depok, Fathan Prima Media
- Dapartemen Agama RI, (1995). *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT.Karya Toha Putra
- Darmawan, (2011). *Eksistensi Mahar dan Walimah*, Surabaya: Avisia
- Faisal, Sanapiah, (2011). *Format-format Penulisan Sosial, Cet. 5*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fithrati, Nurul dan Launa Wedding Organizer, (2014). *Wedding Manual Book: Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian*, Penyunting Fitri Pratiwi, Cet-I, Jakarta: Visimedia.